



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/150/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor 008/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM.00/07/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

7. Keputusan Lurah Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM/358/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM/105/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor OD/08 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyotakan	1	Sandi Mulyanto, S.Sos., M.Si	Sekretaris
		2	Sri Haryanti, S.H	Staf Sekretariat
		3	Joko Purwanto, S.H	Staf Sekretariat
2	Danukusuman	4	Anna Dyah Permatasari, S.E	Sekretaris
		5	Sih Purna Waskita, S.H	Staf Sekretariat
		6	Suwarti, S.E	Staf Sekretariat
3	Serengan	7	Hermanto, S.Kom	Sekretaris
		8	Ir. Ida Setianingsih	Staf Sekretariat
		9	Muhammad Sumaryanto, S.Si	Staf Sekretariat
4	Tipes	10	Wisnu Prabowo, S.STP, M.A.P	Sekretaris
		11	Bayu Aryono Putro, S.I.Kom	Staf Sekretariat
		12	Arliana, A.Md	Staf Sekretariat
5	Kratonan	13	Pertiwi, SE., M.Si	Sekretaris
		14	Novita Krisnasari, SE.	Staf Sekretariat
		15	Tayuh Setiono, S.Sos	Staf Sekretariat
6	Jayengan	16	Drs. Aris Herjito, MM.	Sekretaris
		17	Muhammad Firdaus, S.Pd.M.Sn	Staf Sekretariat
		18	Jawari, S.E	Staf Sekretariat
7	Kemlayan	19	Sri Sayuti, S.Sos., MM	Sekretaris
		20	Tungga Dewi, S.Si	Staf Sekretariat
		21	Bambang Kristianto, S.T	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Wiji Lestari